



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 9/PID.B/LH/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: APAN Anak TUKIJO
Tempat lahir	: Kuala Buayan
Umur/tanggal lahir	: 50 tahun / 12 Mei 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Karya Baru Komplek Pondok Pelangi Blok D3 No.09 RT.007/RW.003 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan.
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut. ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Desember 2018 Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Ptk;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa APAN Anak TUKIJO pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di gudang milik terdakwa di Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal 1 dari 8 halaman Putusan No. 9/PID.B/LH/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi WIDIHARSO, A.Md bersama dengan saksi IPTU NANANG KURNIAWAN sedang melakukan kegiatan pemantauan area titik kebakaran di wilayah Kab. Mempawah dan Kota Pontianak, lalu sekira pukul 09.35 wib saksi WIDIHARSO, A.Md di telepon dari masyarakat bahwa adanya orang lain yang melakukan kegiatan usaha yang beralamat di Gudang/rumah yang terletak di Jl. 28 Oktober Kel. Sianatn Hulu Kec. Pontianak Utara telah menyimpan dan mengumpulkan aki bekas tanpa izin serta melakukan kegiatan jual-beli, selanjutnya saksi WIDIHARSO, A.Md bersama rekan saksi IPTU NANANG KURNIAWAN merespon informasi tersebut.

Sekira pukul 10.00 wib saksi WIDIHARSO, A.Md mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi WIDIHARSO, A.Md mendapati aktivitas kegiatan di gudang tersebut berupa adanya saksi ALAN ANDRIEN TAN alias ISUNG dan terdakwa sedang menimbang aki bekas dan saksi HOWANTO alias ANTO sedang memindahkan aki ± 200 kg yang di simpan untuk dikumpulkan di sebelah kiri gudang dan di gabung dengan tumpukan aki bekas lainnya sebanyak 532,666 kg.

Saat saksi WIDIHARSO, A.Md menanyakan tentang perizinan yang dimiliki terdakwa, bahwa terdakwa telah menyimpan dan mengumpulkan aki bekas dengan total 732,666 kg tanpa memiliki izin yang sah. Selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan ke Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan aki bekas dari masyarakat dengan cara membeli, yang mana masyarakat datang ke gudang selanjutnya terdakwa melakukan penyimpanan aki bekas tersebut setelah aki bekas tersebut terkumpul yang banyak selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain.

Adapun aki bekas dengan berbagai merk dan ukuran dan terdakwa membeli aki bekas tersebut dengan harga sebesar Rp 15.000,- kg. Setelah terdakwa membeli aki bekas dari masyarakat tersebut selanjutnya aki tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain yang datang dari Jakarta.

Bahwa Jenis aki bekas yang tersangka beli adalah aki bekas jenis kering dan aki bekas yang basah berbagai ukuran dan aki bekas tersebut memiliki

Hal 2 dari 8 halaman Putusan No. 9/PID.B/LH/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran yang besar, sedang, kecil dengan variasi tingkat voltase yang berbeda. Setelah terdakwa membeli aki bekas tersebut dari masyarakat selanjutnya terdakwa melakukan penyimpanan di gudang miliknya.

Bahwa kondisi aki bekas tersebut sudah tidak terpakai dengan kondisi tutup aki yang terbuka sehingga air aki terkadang tumpah dan juga ada kondisi tutup aki yang tertutup. Dan Setiap terdakwa menyimpan aki bekas tersebut selanjutnya air aki tersebut terdakwa buang ke lubang galian tanah sehingga air aki tersebut terbuang.

Kondisi air aki tersebut bau yang menyengat dan setelah aki bekas tersebut terdakwa simpan selanjutnya aki bekas tersebut terdakwa kumpulkan dengan jangka waktu 2 sampai 4 minggu. Bahwa terdakwa menyimpan dan mengumpulkan aki bekas tersebut untuk di jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp 16.000,- / kg.

Menurut Keterangan Ahli Asnan Fauzi Irvanto, ST, Apabila ada seseorang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan beracun berupa kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. tanpa ada surat izin yang syah dari pemerintah, tindakan orang tersebut dapat sanksi pidana karena setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan beracun harus mempunyai Izin dan Jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tercantum dalam Lampiran I halaman ke 2 nomor A102d berupa aki / baterai bekas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Perbuatan terdakwa APAN Anak TUKIJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-295/PONTI/09/2018, tertanggal 6 Desember 2018 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa APAN Anak TUKIJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No.

Hal 3 dari 8 halaman Putusan No. 9/PID.B/LH/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APAN Anak TUKIJO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub. 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 116 (seratus enam belas) buah aki bekas berbagai jenis dan merk dengan berat 732,666 (tujuh ratus tiga puluh dua koma enam ratus enam puluh enam) Kg, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, pledoi (pembelaan) dari Terdakwa tertanggal 12 Desember 2018, yang mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan tuntutan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Membebaskan terdakwa APAN Anak TUKIJO dari hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub. 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa 116 (seratus enam belas) buah aki bekas berbagai jenis dan merk dengan berat 732,666 (tujuh ratus tiga puluh dua koma enam ratus enam puluh enam) Kg, dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan perkara terdakwa tersebut dalam putusannya tanggal 12 Desember 2018 Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Ptk yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APAN Anak TUKIJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 116 (seratus enam belas) buah aki bekas berbagai jenis dan merk dengan berat 732,666 (tujuh ratus tiga puluh dua koma enam ratus enam puluh enam) Kg, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Desember 2018 Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Ptk tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Akta Pid.Bdg/2018/PN.Ptk yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan H.Hendri Rivai SE SH MH selaku Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 2 Januari 2018 Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN.Ptk yang ditandatangani Hadi Winata, SH selaku Penuntut Umum dan Efendi selaku Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara selama 7 hari setelah pemberitahuan, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, sebagaimana ternyata dari :

1. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 905 / Pid.B/LH/2018/PN.Ptk tanggal 2 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak ;
2. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 905 / Pid.B/LH/2018/PN.Ptk tanggal 3 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 44/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Ptk tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Marlin Simajuntak selaku Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 905/Pid.B/LH/2018/ PN.Ptk tanggal 24 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Ptk tanggal 12 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding Terdakwa diajukan pada tanggal 14 Desember 2018, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengingat keterangan saksi, ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang secara tepat telah diungkap oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam putusannya tersebut, maka pendapat dan pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, unsur-unsur tindak pidana pada pasal Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didakwakan kepada terdakwa sebagai dakwaan tunggal, maupun pendapat dan pertimbangan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanpa izin, adalah telah tepat dan benar, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa alasan atau keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, yang pada dasarnya berisi pernyataan dan ulasan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, pada hakekatnya adalah hal yang

Hal 6 dari 8 halaman Putusan No. 9/PID.B/LH/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan yang diutarakan di persidangan, yang dengan tepat dan benar telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan mengatakan bahwa pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwa sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama, baik mengenai pertimbangan yang dikemukakan maupun mengenai bentuk dan ukuran pidana yang dikenakan kepada Terdakwa, dan karena itu mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Desember 2018 Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Ptk yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan, dan karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara bagi kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan di amar putusan ini.

Mengingat Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Desember 2018 Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Ptk yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 19 FEBRUARI 2019 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak

Hal 7 dari 8 halaman Putusan No. 9/PID.B/LH/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan SYAMSUL QOMAR, S.H.,M.H., serta JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H.,M.Si.,M.H., selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak No.9/PID.B/LH/2019/PT.PTK tertanggal 18 Januari 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari SELASA, tanggal 26 FEBRUARI 2019 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis termaksud, dibantu oleh KASDIN NAPITUPULU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SYAMSUL QOMAR, S.H.,M.H.

ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H.

JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.Si., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KASDIN NAPITUPULU